



**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, SISTEM PERPAJAKAN,
KEADILAN PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
(Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang)**

Yuliani Karlina

Program Studi Akuntansi

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email: ykarlina05@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :
Tgl. Masuk: 8 November 2019
Tgl. Diterima: 6 Januari 2020
Tgl. Online: 31 Januari 2020

Keywords:

Tax evasion, perpajakan,
sistem.

ABSTRAK/ABSTRACT

Penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang melanggar undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kaitannya *Love Of Money*, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan religiusitas terhadap penggelapan pajak berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Kabupaten Subang. *Theory planed of behavior* atau teori keprilaku merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama kabupaten subang adalah populasi dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan untuk mnegtahui bagaimana pengaruhnya antara variabel independen terhadap dependen dalam penelitian ini yaitu teknik analisis linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji-t, uji-f dan koefisien determinasi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Untuk membiayai segala kepentingan negara untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik maka disusunlah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Seluruh pendapatan yang diterima oleh negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah setiap tahunnya tercatat didalam APBN. Pendapatan negara diperoleh dari dua sektor yaitu

penerimaan perpajakan dan penerimaan negara yang bukan pajak.

Sektor perpajakan merupakan sektor terbesar yang berkontribusi bagi APBN. Pajak mempunyai peranan penting bagi pembangun sebuah negara. Seluruh pengeluaran-pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan nasioanl serta untuk membiayai insfratuktur umu seperti jalan, stasiun dan alat-alat transportasi dibiayai oleh pajak.

**Tabel 1. Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak**

dalam miliar Rupiah

Tahun	2016	2017	2018
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	81,59%	89,67%	92,24%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018

Sampai dengan akhir tahun 2018 penerimaan pajak hanya mampu mencapai Rp 1.315,51 triliun, atau hanya 92,24% dari target APBN yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.424 triliun. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan tidak sesuai target yang diacapai, salah satunya penyebab dari hal tersebut karena adanya perilaku wajib pajak yang melanggar undang-undang yaitu penggelapan oleh wajib pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara untuk meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh wajib pajak dan hal tersebut merupakan perilaku yang tidak etis. Penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau perbuatan yang tidak legal karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2009) dalam (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan pemungutan pajak maka suatu sistem sangat diperlukan. Sistem pembayaran pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu *self assessment system*, sistem ini dapat mendorong perilaku penggelapan pajak. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan dan penyeteroran pajak sendiri ke kantor pelayanan pajak (KPP) merupakan sistem yang berlaku saat ini. Disatu sisi *self assessment system* dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran pajak, karena sistem ini membuat pembayaran pajak menjadi lebih praktis. Di sisi lain, kepercayaan yang diberikan dari tersebut memberikan peluang bagi wajib pajak untuk merencanakan penggelapan pajak

(*tax evasion*). Menurut Mardiasmo (2004) Suatu aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang berlaku disebut sebagai penggelapan pajak.

Disatu sisi pajak yang sifatnya wajib dipandang menjadi sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang, karena sebagian dari total penghasilan yang mereka dapatkan harus disisihkan untuk membayar pajak. Padahal, uang yang dibayarkan untuk membayar pajak tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari, jika tidak ada kewajiban pajak tersebut. (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Selanjutnya, ketika sanksi perpajakan telah ditetapkan oleh pemerintah tetapi tidak disosialisasikan kepada masyarakat juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan pajak. Terlebih jika sanksi perpajakan yang telah ditetapkan tersebut tidak membuat jera para pelanggar atau wajib pajak yang melakukan penggelapan.

Beberapa faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak adalah karena kurangnya pemahaman mengenai perpajakan, sehingga akan ada kemungkinan wajib pajak melakukan pelanggaran karena kurangnya pemahaman baik itu mengenai fungsi pajak maupun sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak jika melakukan pelanggaran (Mubarak, dkk., 2019).

Religiusitas merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku etis individu, religiusitas ini dipercaya sebagai pencegah perilaku yang tidak etis atau pembentukan moral dan perilaku yang baik. Religiusitas dapat membatasi niatan individu atau wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, karena religiusitas berlaku seperti sebuah penegakkan aturan-aturan yang (Surahman dan Putra, 2018).

Persepsi adalah reaksi dari sesuatu atau proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal dengan menggunakan pancaindranya (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Suprihanto, dkk (2003) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018) menyatakan Suatu bentuk penilaian atau pandangan satu orang dalam menghadapi perlakuan yang sama, tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda disebut dengan persepsi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wanda Suharman dan Ulinnuha Yudiansa Putra (2018) dalam penelitiannya yang berjudul faktor-faktor wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak menyatakan bahwa *Love of Money* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan menurut Asih dan Dwiyantri (2019) menyatakan bahwa *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Silvia Reswina dan Dewi Zulvia (2018) menghasilkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga uji hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh James Tumewu dan Wiwin Wahyuni (2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Enggar Pratiwi dan Ronny Prabowo (2019) yang berjudul Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Sedangkan menurut James Tumewu dan Wiwin Wahyuni (2018) menyatakan bahwa variabel keadilan dalam perpajakan tidak berpengaruh kepada persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak.

James Tumewu dan Wiwin Wahyuni (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Enggar Pratiwi dan Ronny Prabowo (2019) yang berjudul Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara diskriminasi pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wanda Suharman dan Ulinnuha Yudiansa Putra (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan menurut Christine Yezzie (2017) bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pemahaman Perpajakan (X3) dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sundari (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan menurut Christine Yezzie (2017) Sanksi Perpajakan (X4) tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak/ *Tax Evasion* (Y).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yesie Mutia (2015) bahwa religiusitas tidak berpengaruh pada etika penggelapan pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wanda Suharman dan Ulinnuha Yudiansa Putra (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil ini menjelaskan bahwa jika religiusitas tinggi keyakinan yang kuat pada agama mengurangi sikap untuk melakukan kecurangan pajak (Nuraprianti, dkk., 2019).

Berdasarkan latar belakang dan riset gap yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory Planned of Behavior

Teori ini memiliki fondasi terhadap perspektif kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang spesifik. Perspektif kepercayaan dilasanakan melalui penggabungan beraneka ragam karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu yang kemudian membentuk kehendak dalam bertindak laku (Yuliana, 2004). Keputusan dalam berlaku melalui cara yang dikehendaki atau stimulus untuk melaksanakan suatu tindakan baik secara sadar maupun tidak sadar disebut dengan Intensi (niat) (Corsini, 2002). Awal terbentuknya perilaku seseorang dimulai dari intensi. Dalam menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan maka teori *planned behavior* ini cocok untuk diterapkan (Ajzen, 1991).

Planned behavior theory adalah perluasan dari *reasoned action theory*. *Reasoned action theory* memiliki bukti-bukti ilmiah bahwa terdapat niat yang diakibatkan oleh dua alasan, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku untuk melakukan tindakan atau perilaku tertentu (Fishbein dan Ajzen, 1975). Beberapa tahun kemudian, Ajzen (1988) menambahkan satu faktor lain yaitu kontrol perilaku persepsian individu atau *perceived behavioral control*. Keadaan faktor tersebut mengubah *reasoned action theory* menjadi *planned behavior theory*.

Planned behavior theory menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Bila ada sikap

yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Ajzen, 2005).

Persepsi

Azwar (2002) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018), sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau rekasi perasaan. terbentuknya sikap menurut Katz *et al.* dalam Azwar (2002), merupakan respon kognitif yaitu respon dari persepsi dan pernyataan manusia tentang apa yang dipercayainya. Terkait dengan sikap atas penggelapan pajak, meyakini bahwa penggelapan pajak adalah hal yang tidak etis (persepsi etika) dapat direspon menjadi sikap bahwa penggelapan pajak adalah perilaku yang negatif.

Abizar (1998) dalam Tumewu dan Wahyuni (2018) menyatakan bahwa suatu langkah-langkah dimana seorang individu memilih, menilai, dan mengorganisasikan dorongan dari lingkungannya disebut persepsi. Dalam menentukan cara untuk berperilaku terhadap suatu obyek atau permasalahan maka dapat digunakan persepsi untuk menentukan cara tersebut, yang nantinya akan mempengaruhi pilihannya untuk menentukan sebuah perilaku atau pandangan terhadap sesuatu.

Pajak

Undang-Undang no. 28 tahun 2007 Mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan atau manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro.SH mendefinisikan pajak sebagai iuran yang diberikan masyarakat kepada kas negara dengan berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku (yang sifatnya dapat dipaksakan tetapi tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra pretasi) atau manfaat secara langsung dapat ditujukan dan dirasakan serta digunakan untuk

membayar pengeluaran-pengeluaran yang bersifat umum.

Menurut Resmi (2009) memberikan definisi terhadap pajak sebagai suatu keharusan atau kewajiban atau keharusan dengan memberikan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang diakibatkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan merupakan hukuman, serta dapat dipaksakan menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapatkan jasa timbal balik atau manfaat dari negara secara langsung, dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Rahayu (2006) membedakan wajib pajak menjadi 3, yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi terdiri dari usahawan maupun non usahawan;
2. Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Miliki Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; dan
3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah dan Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Penggelapan pajak

Suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk meringankan atau mengurangi beban pajak dengan cara melanggar undang-

undang disebut juga dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Mardiasmo, 2004).

Penggelapan pajak adalah suatu aktivitas untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum. Penggelapan pajak banyak dilakukan karena mudah dilakukan (Sundari, 2019).

Menurut Pohan (2017) dalam Sudari (2019) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang terutang dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidaklah aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

Love of Money

Love of money adalah suatu cara dalam melakukan pengukuran terhadap nilai (value) seseorang atau keinginan mengenai uang akan tetapi bukan kebutuhan mereka dan makna atau pentingnya yang serta perilaku terhadap uang (Tang, 2004 dalam Azziz, 2015). Orang yang memiliki kecintaan pada uang yang begitu besar, orang tersebut akan menempatkan uang sebagai hal yang sangat penting. Oleh karena itu, orang mempunyai kecintaan yang sangat besar pada uang akan berperilaku kurang etis dibandingkan dengan orang yang mempunyai kecintaan pada uang yang lebih rendah (Tang, 2002) dalam Basri (2015).

Sistem Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perangkat unsur yang secara teratur yang saling berkaitan hingga membentuk suatu totalitas atau tujuan disebut sistem. Sedangkan Silaen (2015) dalam Chaironisyah (2018) mendefinisikan sistem pajak sebagai suatu cara atau langkah-langkah pemungutan pajak yang merupakan bentuk dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak agar secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pembangunan nasional.

Sistem pajak yang digunakan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Sistem ini mengharuskan wajib pajak berperan aktif dalam kegiatan pajaknya. Menurut Pohan (2007) dalam Sundari (2019) *self assessment system* adalah suatu langkah-langkah pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepercayaan dan tanggungjawab kepada individu wajib pajak untuk dapat melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Sedangkan menurut resmi (2014) dalam Sundari (2019) menyatakan bahwa *self assesment system* adalah langkah-langkah atau tatacara pemungutan pajak dengan cara memberikan kekuasaan atau kebebasan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya untuk diayarkan kepada negara, tetapi harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Keadilan Perpajakan

Di Indonesia, keadilan perpajakan dianggap berkaitan dengan hak dan kewajiban individu wajib pajak yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Mardiasmo (2009) dalam Pratiwi dan Prabwo (2019) mengungkapkan bahwa untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil yang dan harus selaras dengan tujuan hukum. Dalam hal ini keadilan dilihat dalam kemampuan masyarakat membayar pajak, apakah pemerintah sudah menerapkan pajak secara umum dan merata.

Menurut Waluyo (2013) dalam Wahyuni (2018) mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis aspek keadilan perpajakan, yaitu: pertama, *benefit principle* dimana mengharuskan setiap individu wajib pajak membayar pajak sesuai dengan manfaat yang dirasakannya dari pemerintah. Kedua, *ability principle* yang berarti wajib pajak menggunakan dasar kemampuannya atau penghasilannya dalam melakukan pembayaran pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam pelaksanaan

hak serta kewajiban perpajakan, aspek keadilan berkaitan dalam penegakkan peraturan.

Siahaan (2010) dalam Wahyuni (2018) menjelaskan bahwa dengan mengacu kepada aspek kedua yaitu kemampuan membayar dapat didapatkan kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok dalam keadilan pajak:

a. Keadilan Horizontal

Orang-orang yang memiliki jumlah penghasilan atau kemampuan yang sama berarti jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara juga dengan jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya terdapat dua orang yang memiliki jumlah yang sama maka kedua orang tersebut saat melakukan pembayaran pajak, jumlah pajak yang dibayar oleh kedua orang tersebut jumlahnya sama.

b. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal memberi defisi bahwa orang-orang yang memiliki jumlah penghasilan atau kemampuan yang lebih besar maka jumlah pajak yang diabayar juga lebih besar dari orang yang jumlah penghasilannya lebih kecil dari mereka. Dalam hal ini berarti bahwa prinsip keadilan vertikal dan prinsip keadilan horizontal memberikan perlakuan yang sama, hanya saja pada keadilan horizontal, orang yang memiliki kemampuan atau jumlah penghasilan yang berbeda harus melakukan perpajakan dengan jumlah yang berbeda.

Siahaan (2010) dalam Wahyuni (2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan dalam perpajakan, yaitu: 1) keadilan dalam melakukan penyusunan Undang-Undang Pajak, 2) Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, 3) keadilan dalam penerapan ketentuan penggunaan uang pajak.

Diskriminasi Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbededaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.

Rahman Irma (2013) mendefinisikan diskriminasi sebagai perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia yang dilihat dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-lain.

Terkait dengan pengelapan pajak, dalam kondisi tertentu diskriminasi dipandang atau dianggap sebagai yang yang paling dibenarkan atau wajar dalam beberapa kasus tertentu. Misalnya yaitu ketika sistem perpajakan telah bertindak tidak adil, dan pajak yang terkumpul dari masyarakat tebuang sia-sia atau tidak digunakan dengan benar (Rahman, 2013).

Jika suatu kebijakan telah diterapkan tetapi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan terdapat pihak yang merasa dirugikan maka hal tersebut juga dapat diartikan sebagai diskriminasi. Terdapat contoh peraturan yang dianggap sebagai wujud dari diskriminasi yaitu adanya peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010 tentang zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan tersebut dianggap hanya akan menguntungkan satu pihak saja, yaitu orang yang beragama islam, karena didalam agama mereka menyuruh untuk melaksanakan pajak. Sehingga jumlah penghasilan bruto yang didapatkan dapat dikurangi dengan jumlah zakat yang

dilakukan, sehingga beban pajak yang diabayarkan menjadi berkurang (Indriyani, Masitoh dan Wahyuningsih, 2016).

Karena adanya peraturan tersebut akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan tindakan penggelapan pajak, karena peraturan tersebut dianggap sebagai bentuk dari implementasi diskriminasi yang tentunya hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku penggelapan pajak dipandang menjadi sesuatu yang tidak benar atau tidak wajar untuk dilakukan karena perilaku tersebut telah melanggar ketentuan atau undang-undang yang berlaku.

Pemahaman Perpajakan

Resmi (2009) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah langkah-langkah wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan itu untuk atau dalam membayar pajak.

Rachmadi (2014) dalam Tumewu & Wahyuni (2018) mendefinisikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah langkah-langkah ketika wajib pajak memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan serta pemahaman itu dalam melakukan pembayaran pajak.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016) memberikan penjelasan tentang sanksi pajak, bahwa sanksi perpajakan adalah Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Norma perpajakan) yang telah ditetapkan akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak.. Atau bisa dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak enggan untuk melanggar norma perpajakan khususnya penggelapan pajak.

Menurut Sundari (2018) Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang akan diterima kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam dunia perpajakan.

Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi yaitu sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan. Selanjutnya sanksi pidana dapat berupa kurungan penjara.

Religiusitas

Agama adalah salah satu Lembaga sosial yang paling umum yang memiliki pengaruh pada sikap masyarakat, nilai-nilai, dan perilaku baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Keagamaan atau religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau sudut-sudut kehidupan manusia (Mohlis, 2009 dalam Fauzan, 2015).

Glock dan Stark dalam Ancok dan Suroso (2004) dalam Safitri (2018) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup data cara ibadah wajib maupun sunat serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Love of Money dengan Penggelapan Pajak

Seseorang yang memiliki kecintaan yang sangat tinggi akan melakukan cara apapun agar kebutuhan hidupnya terpenuhi meskipun cara tersebut tidak etis. Beberapa peneliti mengusulkan bahwa cinta uang merupakan akar dari segala kejahatan.

Lau, Choe, dan Tan (2013) dalam Rosianti dan Mangonting (2014) mengatakan bahwa ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas paling penting dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah

tindakan yang dapat diterima atau tindakan yang wajar untuk dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tang & Chiu (2003) bahwa orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi.

Sistem Perpajakan dengan Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak tidak akan terjadi karena sistem yang diterapkan cukup baik, hal ini terjadi karena adanya pengawasan yang dijalankan oleh petugas pajak dalam laporan pajak yang diisi oleh wajib pajak baik, sehingga wajib pajak enggan melakukan penggelapan pajak. Pengawasan yang cukup baik ini akan membuat para wajib pajak mengisi SPTnya dengan benar. Sehingga semakin tinggi tingkat pengawasan yang dijalankan oleh petugas pajak, semakin rendahnya wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak.

Baik buruknya sistem perpajakan yang berlaku tidak akan berdampak pada persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Agus, Umiyati dan Kurniawan, 2019)

Keadilan Perpajakan dengan Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan yang tidak adil akan menimbulkan kerugian bagi beberapa orang sehingga akan cenderung mendorong orang atau wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. sebaliknya jika dengan undang-undang atau peraturan pajak yang adil akan mengurangi wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019).

Meskipun manfaat pajak belum dapat dirasakan atau belum sesuai dengan keinginan, wajib pajak akan tetap melakukan pembayaran pajak, karena itu adalah kewajiban mereka, dan penggelapan pajak tetap dianggap sebagai perilaku atau tindakan yang tidak pernah dibenarkan. Tidak terdapat hubungan antara keadilan dengan persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak (Indriyani, Nurlela dan Wahyuningsih, 2016)

Diskriminasi Perpajakan dengan Penggelapan Pajak

Semakin tinggi tingkat diskriminasi maka akan menyebabkan seseorang atau wajib pajak tidak beretika sehingga penggelapan pajak akan mungkin dilakukan. Sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi maka wajib pajak akan beretika dan penggelapan pajak akan menurun (Basri & Azhari, 2015).

Tingginya tingkat diskriminasi dalam pelaksanaan perpajakan maka semakin meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap diskriminasi terlihat saat terdapat fasilitas bagi masyarakat yang memiliki NPWP atau tidak memiliki dan pemerintah tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi dalam wujud apapun di perpajakan (Faradiza, 2018).

Pemahaman Perpajakan dengan Penggelapan Pajak

Seseorang yang memahami perpajakan akan menghindari melakukan penggelapan pajak (Tumewu dan Wahyuni, 2018). Seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik jika tingkat pemahaman perpajakannya baik. Wajib pajak dituntut untuk menguasai peraturan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, serta kewajiban yang dilakukannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku (Surahman dan Putra, 2018). Semakin wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas maka akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat (Agus, Umiyati dan Kurniawan, 2019).

Sanksi Perpajakan dengan Penggelapan Pajak

Kurang tingginya sanksi pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadikan wajib pajak berani untuk melakukan penggelapan pajak. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang sanksi perpajakan yang akan diperoleh jika melakukan penggelapan juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Jadi,

semakin tingginya sanksi perpajakan maka semakin rendah penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak (Sundari, 2019).


Penegakkan sanksi pajak yang ketat dan berat membuat wajib pajak akan patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap tidak etis atau tidak wajar. Sebaliknya, jika penegakkan sanksi pajak yang tidak ketat dan tidak berat maka wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan kemungkinan besar akan melakukan perilaku penggelapan pajak yang dianggap sebagai perilaku atau tindakan yang tidak wajar (Maghfiroh dan Fajarwati, 2016).

Religiusitas dengan Penggelapan Perpajakan

Perilaku individu dapat dikontrol dengan Agama. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka kemungkinan besar akan menghindari sikap yang tidak etis karena dengan religiusitas yang tinggi ia akan dapat mengontrol perilakunya. Hal ini juga berlaku pada etika dalam melakukan penggelapan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal melakukan penggelapan pajak (Grasmick, Bursik dan Cochran, 1991) dalam (Basri, 2015).

Agama sebagai salah satu penentu perilaku ekonomi dan demografi dengan menekankan efek terkait dengan afiliasi keagamaan dan bagaimana hasil positif menjadi individu beragama yang berkaitan dengan kesejahteraan. Hal ini diharapkan dari aturan-aturan moral penegakkan diri yang berbasis disetiap keyakinan individu sebagai manfaat dari agama mereka, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk seluruh masyarakat (Safitri, 2018).

Kerangka Penelitian



KESIMPULAN

Love of Money akan menempatkan uang sebagai yang utama dalam kehidupan sehari-hari dan menganggap bahwa *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima atau wajar. Sistem perpajakan akan baik jika pengawasan oleh petugas dilakukan dengan baik, pengawasan yang baik akan membuat wajib pajak patuh pada tatacara atau aturan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Meskipun manfaat pajak yang dirasakan atau didapatkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, membayar pajak tetap harus dijalankan karena merupakan suatu kewajiban, perilaku penggelapan pajak atau *tax evasion* dianggap atau dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar. Semakin tinggi tingkat diskriminasi maka akan menyebabkan seseorang atau wajib pajak tidak beretika sehingga penggelapan pajak akan mungkin dilakukan. Sebaliknya jika semakin rendah maka wajib pajak akan beretika dan penggelapan pajak akan menurun.

Seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik jika tingkat pemahaman terhadap perpajakan juga tinggi atau memahami perpajakan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dituntut untuk menguasai peraturan dan tatacara perpajakan serta kewajiban yang dilakukannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Sanksi pajak yang ketat dan berat membuat wajib pajak akan patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap tidak etis atau tidak wajar. Sebaliknya, Jika sanksi pajak tidak ketat dan tidak berat, wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan kemungkinan akan melakukan penggelapan pajak yang dipandang sebagai perilaku yang tidak wajar atau tidak.

Kepercayaan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku yang tidak etis atau tidak wajar melalui perasaan bersalah yang dirasakan oleh wajib pajak terutama dalam hal melakukan penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Y.F., Umiyati, I., Kurniawan, A. 2019. Determinant and Mitigation Factors of Tax Evasion: Indonesia Evidence. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*. Vol.3(2): 226-246.
- Asih, N.P.S.M., Dwiyaniti, K.T. 2019. Pengaruh Love of Money, Machiavellian dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tx Evasion). Vol. 26: 1412-1435.
- Basri, Y.M. 2015. Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love OF Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol.10 (1).
- Chaironisyah, R.W. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

- Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) [skripsi]. Malang (ID): Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Faradiza, S. A. 2018. Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 11 (1): 53-74.
- <https://www.alinea.id/bisnis/ddtc-ada-lima-kebocoran-pajak-di-indonesia-b1Xeo9iO8>
- <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2018>
- Indriyani, M., Nurlaela, S., Wahyuningsih, E.M. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*. ISSN: 2337-4349.
- Maghfiroh, D., Diana, F. 2016. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (survey terhadap UMKM di Berkasi). Vol.7 (1): 39-55.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mubarak, H., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TAX PLANNING AS AN EFFORTS TO MINIMIZE TAX LOADS ON COMPANY VALUE WITH TRANSPARENCY OF COMPANIES AS MODERATING VARIABLES (CASE STUDY IN COMPANIES INCLUDING LQ45 IN THE 2012-2015 INDONESIA EXCHANGE). *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 104-121.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). PENGARUH ETIKA UANG (MONEY ETHICS) TERHADAP KECURANGAN PAJAK (TAX EVASION) DENGAN RELIGIUSITAS INTRINSIK DAN MATERIALISME SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 161-179.
- Rahman, I.S. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) [skripsi]. Jakarta (ID): Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosianti, C., Mangoting, Y. 2014. Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion dengan Insrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating. *Tax & Accounting Review*. Vol. 4 (1)
- Safitri, A. 2018. Pengaruh Religiusitas dan Detection Rate Terhadap Penggelapan Pajak. Vol. 6 (1).
- Suminar, W., & Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *S2 Ilmu Akuntansi Universitas Gajah Mada*.
- Sundari. 2019. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal*

Kajian Akuntansi. Vol.3 (1): 55-67.

Tumewu, J., Wahyuni, W. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). Vol. 4 (1): 37-57.

Undang-undang no. 28 tahun 2007

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000